

MORAL DAN AKHLAQ DALAM PSIKOLOGI MORAL ISLAMI

Safrihsyah¹, Mohd Zailani bin Mohd. Yusoff², dan Muhammad Khairi bin Othman³

Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, Indonesia¹
Departemen Pendidikan Moral, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia^{2,3}
e-mail: safrihsyah@gmail.com. myzalani@uum.edu.my dan m_khairi@uum.edu.my

ABSTRAK

Moral dan akhlaq hampir dianggap sama oleh sebagian orang. Padahal kedua kata tersebut memiliki makna berbeda. Perbedaan keduanya menjadi menarik untuk ditelaah sehingga terlihat jelas, baik dari landasan paradigma berpikirnya maupun aplikasinya di bidang psikologi, khususnya psikologi moral (*moral psychology*). Moral yang bermakna sebagai perilaku baik-buruk manusia bersumber dari kesepakatan manusia akan jauh berbeda dengan Akhlaq yang berasal dari kata jama' kata khulq yang serumpun dengan khalafa (menciptakan). Ia memiliki makna sifat jiwa yang melekat (*malakah*) dalam diri seseorang sesuai dengan asal mula diciptakannya (*ahsanu taqwim*) bersumber dari dzat pencipta (Allah). Oleh karena itu dapat dipastikan terdapat perbedaan makna moral di masyarakat barat (non-muslim) dengan masyarakat muslim. Perbedaan ini membuka peluang untuk didiskusikan tentang psikologi moral modern dan psikologi moral islami. Sehingga dapat dipastikan akan berbeda makna moral di masyarakat barat (non-muslim) dengan masyarakat muslim. Perbedaan ini membuka peluang untuk didiskusikan tentang psikologi moral dalam perspektif islam. Tulisan ini berusaha mengulas secara rinci salah satu sub-tema psikologi moral yaitu pertimbangan moral (*moral reasoning*) dalam term psikologi islam yang dikenal dengan pertimbangan akhlaq (*penaakulan akhlaq*) dari Asmawati Hamzah (2007).

Kata Kunci: Pertimbangan Moral, Akhlaq, Psikologi Islami.

MORAL AND AKHLAQ IN ISLAMIC MORAL PSYCHOLOGY

ABSTRACT

Moral and akhlaq are almost considered the same by some people. Even though they have different meanings. The difference between them becomes interesting to discuss for explain the difference between them, from both the paradigm and the application in the moral psychology. The morals are meaningful as good and bad behavior are based on human consent. In contrast to moral, Akhlaq derived from the word "*khulq*" is cognate with *khalafa* (created). It has the meaning of the inherent nature of the soul (*malakah*) in a person according to the origin of its creation (*ahsanu taqwim*) sourced from the essence of the creator (Allah). Therefore it can be sure there are different moral meanings in western society (non-Muslim) with Muslim society. This distinction opens opportunities for discussion of moral psychology in Islamic perspective. This article seeks to review in detail one of the sub-themes of moral psychology namely judgment or moral reasoning, where in terms of Islamic psychology is known by akhlaq judgment (*penaakulan akhlaq*) from Asmawati Hamzah (2007).

Key words: Moral Reasoning, Akhlaq, Islamic Psychology.

Pendahuluan

Salah satu upaya liberal-sekuler untuk membunuh agama adalah memisahkan moral dari agama dengan menghancurkan salah satu pilar agama yaitu akhlaq. Para pegiat sekulerisme berusaha menyamakan moral dengan akhlaq dan kelompok liberalisme berusaha untuk menghapusnya. Lalu ada ungkapan populer yang sering mereka kumandangkan; *"It's better to be moralist rather than religious"*. "Lebih baik bersikap moralis ketimbang religius". Bagi mereka "tidak penting beragama (Muslim atau Kristen) dan tidak perlu berperilaku menurut salah satu ajaran agama tertentu, berbuat baik untuk sesama itu lebih mulia" (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2017).

Dalam kehidupan masyarakat Barat-sekuler, ajaran agama tidak harus memainkan peran penting dalam prinsip bermoral (Basil Mitchell, 2000). Bahkan dengan berani tokoh sekuler Nowell-Smith menyatakan bahwa *"that religious morality is infantile"* ("moralitas religius kekanak-kanakan"). Menurutnya, manusia modern berkembang melalui serangkaian pemahaman sadar akan moral, dan berinteraksi dengan moralitas orang dewasa. Dia menambahkan bahwa moralitas Kristen hanya bisa dikategorikan sebagai peniru yang merupakan salah satu tahap awal proses perkembangan manusia. Meskipun demikian moralitas adalah serangkaian perilaku yang dipelajari dari lingkungan dan pengalaman, pemahaman individu tentang moralitas berubah sepanjang proses kedewasaan dan oleh karena itu tidak memerlukan bimbingan ajaran Tuhan. Dia berpendapat bahwa moralitas Kristen terbelakang, sikap religius memiliki karakteristik yang diperlukan dalam perkembangan anak-anak, namun tidak sesuai untuk orang dewasa. (Nowell-Smith, 1967).

Mengacu pada uraian di atas maka mendarik untuk mendiskusikan tentang perbedaan moral dan akhlaq islami dalam upaya menemukan solusi perbedaan moral dan akhlaq dalam bidang psikologi dalam rangka mewujudkan gagasan membangun psikologi moral Islami. Hal tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam yang sangat perhatian terhadap aspek moralitas dalam kehidupan ummatnya melalui aspek akhlaq (Nuryani & Hakam, 2013). Sebagaimana tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia.

Teori Perkembangan Moral

Sosok tokoh Kohlberg (1987) dan Rest (1998) dikenal sebagai tokoh fonemenal yang mengenalkan psikologi moral Kognitif. Menurut mereka pertimbangan moral adalah aktivitas

kognitif yang terjadi pada tahap mental. Pertimbangan moral Kohlberg didasarkan pada konsep keadilan moral (*justice*) yang lebih terfokus pada aspek makro-moralitas. Menurut Kohlberg, pertimbangan moral bersifat otonom yang ditentukan oleh perkembangan kognitif individu. Kohlberg menjelaskan bahwa pertimbangan terjadi dan dapat digunakan ketika individu membuat pertimbangan moral. Ketika membuat pertimbangan moral, struktur pemikiran yang telah terbukti berhasil membuat pertimbangan moral akan menggantikan atau menggabungkan struktur-struktur sebelumnya agar berfungsi lebih efektif dalam pengambilan keputusan (Aswati Hamzah, 2007).

Teori perkembangan moral Kohlberg dipengaruhi oleh pemikiran Jean Piaget tentang model perkembangan kognitif (Piaget, 1965). Kedudukan ini menunjukkan bahwa teori Kohlberg adalah gabungan antara teori keadilan Rawls dan teori perkembangan moral Piaget (Rest, Narvaez dan Bebeau, 1999). Kohlberg (1981) lebih menumpukan kepada penilaian moral dari proses-proses lain yang dimasukkan oleh Rest ke dalam modelnya. Kohlberg menyatakan bahwa seseorang individu itu menilai yang mana benar atau salah dengan mentafsirkan situasi dan menggabungkan keadaan psikologi serta moral kepadanya sebelum membuat pertimbangan moral. Suatu kajian tentang moral menurut beliau harus memberi tumpuan kepada bagaimana seseorang membuat pertimbangan moral. Kohlberg (1981) telah mengajukan tahapan dalam perkembangan moral individu. Beliau telah menggariskan enam (6) tahap dalam pertimbangan moral seseorang. Tahap ini dapat dilihat melalui Tabel 1 yaitu:

Tabel 1: Tahap Perkembangan Moral Kohlberg

<i>Tahap</i>	<i>Keterangan perkara yang betul untuk dilakukan</i>	<i>Keterangan sebab untuk melakukan yang betul</i>
Prakonvensional		
Tahap 1		
Orientasi hukuman dan kepatuhan (efek-efek fisik menentukan perkara yang baik dan yang jahat)	Untuk mengelakkan melanggar peraturan karena takut akan hukuman. Kepatuhan terjadi secara alami dan mengelakkan kerusakan fisik kepada manusia lain dan harta benda.	Hindari hukuman dan kuasa pihak berwenang.
Tahap 2		
Orientasi instrumental relatif (perkara yang memuaskan keperluan diri sendiri adalah lebih baik)	Mematuhi peraturan hanyalah yang bersesuaian dengan kecenderungan pribadi, bertindak untuk mencapai kepentingan sendiri dan membiarkan orang lain membuat hal yang sama. Yang betul adalah yang adil, pertukaran yang sama dalam perjanjian dan	Untuk memuaskan keperluan/minat seseorang dan harus juga Menyadari tentang minat dan kehendak orang lain.

persetujuan bersyarat.

Konvensional

Tahap 3

Orientasi persetujuan antar individu atau '*good boy-nice girl*, (perkara yang menyenangkan atau membantu orang lain adalah baik)

Menjalani kehidupan seperti yang diharapkan oleh orang yang mempunyai hubungan erat dengan kita mungkin sebagai anak yang baik, bapak, kawan. Berbuat baik adalah penting dan bermakna mempunyai motif yang baik, menunjukkan keperhatian terhadap orang lain, memelihara hubungan baik seperti saling mempercayai, setia dan hormat-menghormati.

Keperluan untuk menjadi manusia yang baik pada penilaian sendiri dan orang lain juga. Keperhatian terhadap orang lain. Percaya kepada satu peraturan mutlak dan keinginan untuk mempertahankan peraturan dan mendukung mereka yang menginginkan perilaku baik.

Tahap 4

Orientasi undang-undang atau peraturan (memelihara sosial order, melaksanakan tugas atau tanggungjawab adalah baik)

Melengkapi kewajiban nyata kepada orang yang dipercayakan kepada kita. Hukum harus dipatuhi kecuali dalam kasus tertentu bila ada konflik dengan tugas sosial. Hal yang benar juga termasuk berkontribusi pada masyarakat atau institusi.

Memastikan bahwa institusi tersebut terus berlanjut sebagai sebuah kesatuan, menghindari perpecahan jika setiap orang melakukannya, kesadaran akan tanggung jawab dan kepatuhan seseorang.

Pascakonvensional

Tahap 5

Orientasi *contract-legalistic* (nilai yang disetujui masyarakat, termasuk hak individu atau peraturan untuk mencapai kesepakatan, menetapkan hal yang benar)

Menyadari bahwa manusia mempunyai pelbagai nilai dan pendapat, nilai utama dan peraturan adalah relatif kepada sesuatu kelompok. Aturan relatif ini harus dipatuhi, bagaimanapun, dari keseluruhan persetujuan entitas karena ini adalah kontrak sosial. Beberapa pendapat yang berada di luar peraturan relatif kelompok tersebut juga harus diadopsi meskipun mereka tidak mendapat dukungan mayoritas.

Bertanggung jawab terhadap hukum karena kewajiban kontrak sosial untuk mematuhi undang-undang untuk kesejahteraan dan perlindungan semua orang. Komitmen kontraktual yang dilakukan secara sukarela untuk keluarga, persahabatan, tugas untuk bekerja dan percaya. Perhatikan hukum dan tugas berdasarkan kebaikan rasional untuk semua.

Tahap 6

Orientasi prinsip etika universal (hal yang benar adalah suara batin yang selaras dengan prinsip keadilan universal)

Menurut prinsip etisnya sendiri. Undang-undang atau perjanjian sosial tertentu seringkali sah karena didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip ini adalah prinsip universal karena didasarkan pada keadilan, persamaan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kemanusiaan sebagai individu.

Kepercayaan sebagai manusia rasional dalam prinsip moral universal mutlak dan rasa komitmen individu terhadapnya.

Adapun teori perkembangan moral Rest pada asalnya adalah berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg. Bagaimanapun, Rest dan kawannya mula menyimpang dari teori Kohlberg. Pada tahun 1999, mereka telah membina satu model yang dikenali sebagai neo-kohlbergian (Rest, Narvaez dan Bebeau, 1999). Perbedaan yang dibawa oleh Rest (1986)

menekankan komponen kerjasama sosial dalam pertimbangan keadilan. Sementara Kohlberg juga menegaskan bahwa konsep keadilan adalah berdasarkan kepada individu. Rest (1994) telah mengkonsepkan kembali enam tahap perkembangan moral dalam konteks kerjasama sosial berdasarkan pertimbangan keadilan yang dapat dilihat melalui Tabel 2. yaitu:

Tabel 2: Tahap Perkembangan Moral Berdasarkan Kerjasama Sosial dalam Pertimbangan Keadilan

Tahap	Konsep Berpusat (Central Concept)	Pengalaman Sosial
Tahap 1	Moral ketaatan.	Buat seperti yang disuruh.
Tahap 2	Moral instrumen egoisme dan pertukaran mudah.	Mari buat satu perjanjian.
Tahap 3	Moral persetujuan interpersonal.	Bertimbang rasa; kamu akan mendapat kawan.
Tahap 4	Moral undang-undang dan tugas kepada arahan sosial.	Setiap orang dalam masyarakat dipertanggungjawabkan dan dilindungi oleh undang-undang.
Tahap 5	Moral prosedur perkembangan konsensus.	Anda dipertanggungjawabkan dengan penyusunan yang dipersetujui oleh prosedur proses.
Tahap 6	Moral kerjasama sosial bukan sebarangan.	Moral didefinisikan secara rasional dan pengurusan kerjasama secara ideal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi Rest tentang enam tahap yang menggabungkan kerjasama dengan keadilan adalah sedikit berbeda dengan pendekatan Kohlberg. Apabila seseorang individu melalui tahap pengalaman sosial, maka secara langsung akan membantu mereka untuk menghasilkan lebih banyak cara yang memberi kesan dalam mengurus kerjasama (Rest, 1986). Rest dan kawan-kawan (Rest, Narvaez dan Bebeau, 1999) telah membuktikan bahwa pertimbangan moral bisa dibentuk dengan memperhitungkan nilai-nilai komunitas. Rest (1983) juga menjelaskan bahwa konsep pertimbangan moral yang diterangkan oleh Kohlberg terlalu sempit. Dia berpendapat bahwa penalaran moral adalah komponen dalam proses yang sangat kompleks yang dikenal sebagai Empat model komponen perkembangan moral.

Tabel 3: Model Perkembangan Moral (Rest, 1983)

Sensitiviti Moral	Menentukan kepentingan sesuatu isu moral.
Pertimbangan Moral	Tentukan cara atau arah yang diambil untuk mengatasi dilema.
Motivasi Moral	Perhatikan motif lain yang akan mempengaruhi pelaksanaan pengadilan yang dipilih.
Tindakan Moral	Berdasarkan kepada cara dan kekuatan ego semasa melakukan tindakan.

Selain itu, Rest dan kawan-kawan (Rest, Narvaez dan Bebeau, 1999) telah membuat spekulasi tahap-tahap perkembangan moral seperti yang direncanakan oleh Kohlberg merupakan sesuatu yang mungkin perlu disusun kembali.

Pertimbangan Moral Menurut Perspektif Islam

Pertimbangan moral adalah proses kognitif yang memerlukan pertimbangan moral yang tidak hanya melibatkan pertimbangan sosial-kognitif namun juga pertimbangan normatif yang melibatkan masalah moral (Abdul, 1999). Sementara penilaian moral adalah proses seseorang mencapai keputusan tentang sesuatu yang berkaitan dengan dilema moral (Rest, 1976).

Menurut Islam, pertimbangan moral adalah melibatkan persoalan ijtihad yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Ijtihad adalah suatu pertimbangan akal untuk membuat sesuatu keputusan apabila tidak ada sebarang petunjuk melalui al-Quran atau al-Hadith (al-Qardawi, 2002). Pertimbangan akal yang dimaksudkan oleh al-Qardawi (1992) ialah pertimbangan antar sesama *al-Masalih* (kebaikan), antar sesama *al-mafasid* (keburukan dan kerosakan) dan pertimbangan antar *al-masalih* dan *al-mafasid*. Oleh karena itu, pertimbangan moral dalam Islam adalah proses penalaran yang berasal dari kebebasan berfikir dan ketajaman akal (Aswati Hamzah, 2007). Definisi ijtihad adalah adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan juga pertimbangan matang (Toha Andiko, 2010). Islam membahas pertanyaan tentang ijtihad melalui aspek usulan al-Fiqh yang menjelaskan masalah hukum Islam. Adapun pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit”. Sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma’qu; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat (Abd Wafi, 2013).

Menurutnya al-Qardawi (2001), seorang mujtahid harus belajar berdasarkan realitas individu atau masyarakat dalam berbagai bentuk kehidupan. Perihal ini secara langsung memungkinkan seorang mujtahid untuk menerapkan konsep pertimbangan moral terhadap sebuah isu yang melibatkan konflik moral dalam hidupnya. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memiliki kekuatan moral dan integritas spiritualitas sebagai katalisator dan motivator

terhadap masyarakat muslim agar lebih berani menghadapi perubahan dan tantangan kehidupan masyarakat modern. Keberanian dan kepercayaan ini akan menciptakan komunitas Islam yang kuat, moral murni, pengetahuan tinggi, berprinsip, mempromosikan semangat lingkungan sekitar, berkompromi, menerima pluralisme, kebebasan beragama dan selalu berkontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat dan kemakmuran bangsa.

Masyarakat Islam yang mempunyai moral yang tinggi dan sifat spiritualitas yang utuh sebenarnya seperti pohon yang kokoh seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'an:

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada tiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (Surah Ibrahim (14) : 24-25).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa seorang individu Muslim harus menggunakan penalaran moral berdasarkan tuntutan Islam. Ini karena prinsip, nilai, spiritual dan moral adalah akar kokoh bagi masyarakat Islam (Annalakshmi & Abeer, 2011). Pertimbangan akal menurut Islam sangat erat kaitannya dengan konsep roh yang memiliki empat fungsi yaitu hati, pikiran, jiwa dan jiwa (Nik Aziz, 1999). Pertimbangan akal (moral) yang tinggi berfungsi untuk memahami makna sesuatu dengan tepat dan jelas (Al-Aidaros, 2012; Mustafa Abu, 2004).

Orang yang menggunakan akal adalah orang yang tahu, mengerti dan menyadari kebenaran dan memahami kebenaran. Saat mereka menerima kebenaran dari Tuhan S.W.T., maka mereka mengerti kebenaran dan kemudian percaya dengan komitmen penuh (Maliki, et.al, 2015). Hal ini dinyatakan oleh Allah S.W.T dalam Al-Quran yaitu :

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (Surah al-A'raf (7) : 179)

Akal dengan kemampuannya yang terbatas tidak dapat dipisahkan dengan petunjuk dan bimbingan syarak dalam memahami kebenaran dan nilai baik dan buruk. Hal ini karena syarak dapat menjaga akal dari sesat dan keliru. Dengan menjadikan syarak sebagai neraca pertimbangan dalam pembentukan moral, akal dapat menghasilkan kemantapan dalam

menggerakkan manusia dan mengembangkan potensi akhlak untuk mencapai kehidupan yang luhur (Mohd Nakhaie, 1998). Menurut Islam, akal adalah alat yang sangat penting dalam menilai dan membuat penilaian tentang sesuatu hal terjadi. Hal ini karena tingkat penalaran yang tinggi akan memberi efek baik pada hati, jiwa dan jiwa seseorang sebelum mengambil keputusan. Di sisi lain, pertimbangan akal yang irasional akan menunjukkan sifat-sifat yang keluar dari ajaran Islam. Situasi ini secara langsung menyiratkan implikasi buruk bagi jiwa, roh dan hati di dalam diri seseorang (Muhammad Uthman El-Muhammady, 1984).

Membangun Konsep Skema Pertimbangan Akhlak Dalam Psikologi Islam

Skema akhlak terbentuk semasa individu bersikap dalam melakukan pertimbangan yang melibatkan pilihan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Skema akhlak meliputi informasi penting tentang pengetahuan akhlak yang menjadi azas kepada pembentukan akhlak di dalam diri seseorang (Aswati Hamzah, 2007). Skema akhlak juga mengandung informasi yang benar di sisi syariat Islam yang akan berkembang menjadi ilmu akhlak yang terpuji dan sempurna (Sauri, 2013).

Dalam penelitian Aswati Hamzah (2007), beliau telah membangun satu alat ukur berdasarkan kepada konsep pertimbangan moral berlandaskan kepada aspek psikologi Islam. Walaupun alat ukur ini merupakan satu alat yang dimodifikasi daripada DIT (*Defining Issues Test*) yang dibangun oleh Rest (1983), namun alat ukur ini mampu membawa salah satu alternatif solusi dalam islamisasi dibidang psikologi Islam yaitu dengan cara mengkaji tentang psikologi moral berdasarkan kepada ajaran Islam. Aswati Hamzah (2007), telah menetapkan skema-skema tertentu di dalam skema pertimbangan akhlak. Skema tersebut terdiri dari skala tertinggi yaitu skema istiqamah, skala kedua tinggi; skema taqlid berpengetahuan, skala ketiga; skema taqlid dan skala keempat yang terendah; skema taqlid dekaden. Setiap individu mempunyai kualitas pertimbangan yang berbeda dengan individu yang lain. Hal ini terkait erat dengan sifat-sifat spiritualitas seseorang individu tersebut. Kualitas skema pertimbangan akhlak yang terpuji menampakkan ciri-ciri spiritualitas yang tinggi dengan meletakkan keyakinan, keimanan dan beramal dengan ihsan sebagai rujukan utama terhadap sesuatu tindakan yang akan dilakukan. Tabel 4 berikut ini menunjukkan perbedaan konsep perkembangan moral konvensional dengan konsep akhlak Islami.

Tabel 4 : Perbedaan Konsep Moral Konvensional dengan Konsep Akhlak Islami

Elemen kemoralan	Kohlberg	Rest (Neo-Kohlbergian)	Akhlak Islam
Domain moral	Keadilan moral	Keadilan moral dan fungsi moral.	Konsep kepatuhan pada otoritas Allah, penekanan pada perkembangan sifat-sifat kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan dan keadilan dalam jiwa individu.
Penentuan nilai kemoralan	Nilai moral bersifat relatif pada budaya dan norma di masyarakat tertentu.	Nilai moral bersifat relatif pada budaya dan norma pilihan masyarakat tertentu.	Konsep dosa, pahala kemashalatan dalam jenis hubungan sesama makhluk terhimpun dalam kehidupan individu Islam.
konsepPerkembangan nilai baik dan nilai buruk	Sifat-sifat alami dan pendidikan (nature/nuture).	Sifat-sifat alami dan pendidikan (nature/nuture).	Sifat-sifat alami (nature) manusia dikontrol dan disuburkan oleh Tarbiah (pendidikan) dan tazkiyah an-nafs.
Sumber/ dalil	Empirikal	Empirikal	Al-Quran dan sunnah
Moral sifat alami manusia	A-moral	A-moral	Fitrah manusia dilahirkan dengan roh menyembah Allah dan sifat-sifat yang baik.
Masa perkembangan	Perkembangan bertahap, berhierarki menurut kematangan operasi mental.	Perkembangan skema lebih kepada melihat pengalaman yang dimaknai melalui perkembangan fungsi moral dalam bentuk struktur pengetahuan.	Tidak ada penentuan masa tertentu untuk mengukur perkembangan, tergantung kepada perkembangan sifat-sifat rohani.
Struktur personalitas	Komponen personalitas rasional dalam hubungan antar manusia.	Komponen personalitas rasional dalam hubungan antar manusia dan faktor dalam elemen ketuhanan.	Manusia berakhlak gabungan antara roh dan jasad, dikuasai oleh pergerakan roh dalam empat fungsi yang berbeda, akal, hati, nafsu dan jiwa.
Arah, proses dan tahap (perkembangan)	Bersifat individu dalam kelompok sosial terjadi dalam tahap-tahap tertentu.	Bermula dengan memenuhi kehendak pribadi, diikuti dengan kehendak mematuhi peraturan dan memahami keperluan masyarakat seluruhnya.	Bermula dengan kepatuhan kepada pencipta, seterusnya penekanan pada hubungan inter dan intra personal yang berlandaskan akhlak kepada pencipta.
Faktor-faktor	Hubungan dengan lingkungan akan mengukuhkan pengalaman moral.	Perhubungan dengan lingkungan akan mengukuhkan pengalaman moral.	Manusia dilahirkan dalam 3 golongan; baik, buruk dan pertengahan. Model pendidikan dan ilmu membedakan akhlak.
Ciri-ciri yang unik dalam teori	Mengambil elemen ajaran yahudi.	Terdapat elemen Kristian yang liberal (Liberal-Christianity).	Islam sebagai agama yang benar.

Berdasarkan Tabel.4 di atas, terdapat perbedaan yang jelas antar konsep perkembangan moral Kohlberg dan Rest dengan akhlak Islam. Perkembangan akhlak Islam

adalah berlandaskan kepada hubungan antar manusia dengan Tuhan. Namun perkembangan moral konvensional menunjukkan adanya hubungan yang erat antara sesama manusia yang bersifat empirik.

Menurut Islam, perkembangan akhlak berlandaskan kepada tiga tingkatan keyakinan yang menggunakan istiqamah dalam konteks epistemologi Islam. Tingkatan yang paling rendah adalah *ilm al-yaqin* yang membawa pengertian kepada ketetapan pendirian berdasarkan kepada pengetahuan. Tingkatan yang sederhana adalah *ain al-yaqin* yang merupakan suatu ilmu yang diperoleh berdasarkan kepada pancaindera. Tingkat yang paling tinggi adalah tingkatan *haqq al-yaqin* yaitu pendirian berdasarkan kepada ilmu yang diperoleh dari Allah S.W.T dengan penuh keridhaan dan penyerahan (Ahmad Fauzi Morad, 1997).

Instrumen Pertimbangan Moral dalam Perspektif Islam

Instrumen pertimbangan moral islami yang dibangun oleh Aswati Hamzah (2007) diberi nama Ujian Pengecaman Skema Pertimbangan Akhlak (UPSTA). Instrumen ini berdasarkan pada budaya dan agama Islam khususnya pemikiran akhlak Islam. Instrumen ini dibangun berdasarkan instrumen *Defining Issue Test* (DIT) dari Kohlberg (1963). Instrumen ini mengandung lima teks berdasarkan masalah sosial masyarakat masa kini. Terdapat dua teks di dalam instrumen ini yang menggunakan DIT yaitu kisah penerbitan majalah dan kisah wirausahawan karena ia sesuai dengan keadaan budaya di Malaysia. Ujian ini berdasarkan kepada konsep skema akhlak yang berasaskan nilai-nilai ajaran Islam. Skema ini dibangun berdasarkan kepercayaan pada wujudnya Tuhan dan nilai-nilai mutlak yang dibawa oleh ajaran Islam. Kepercayaan ini menjadikan orang Islam menerima konsep roh, yaitu aspek spiritualitas dalam diri manusia. Aspek ini membawa pada pemahaman tentang nilai spiritualitas yang merupakan nilai akhlak tertinggi dalam aspek wujudnya seorang muslim. Kondisi ini terjadi dalam aspek kognitif, aspek emosi dan aspek psikomotor. Instrumen ini memperhitungkan segala informasi yang benar dan baik pada sisi syariat Islam terkait erat dengan tahap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang konsep akhlak. Tahap pengetahuan ini melibatkan ciri-ciri *subhat* (kekaburan, tidak jelas tentang sesuatu perkara), *ghaib* (khayalan atau berimajinasi) sebelum mencapai tahap mengetahui (*being informed*; berpengetahuan). Tahap pengetahuan harus disertai dengan keyakinan yang tinggi (*certainty*, *haqqul-yakin*) disertai *tafakur* (*fikir* dan *zikir*) untuk menjamin pertimbangan yang tersebut mendapat bimbingan Allah (*huda*) (Said Hawa, 2011).

Selanjutnya instrumen ini dibentuk dalam empat skala yaitu; skala tertinggi skema istiqamah, skala kedua tinggi skema taqlid berpengetahuan, skala ketiga skema bertaqlid dan skala keempat yang terendah skema taqlid dekaden. Setiap individu mempunyai kualitas pertimbangan yang berbeda dengan individu lainnya, dan hal ini sangat berkaitan dengan sifat-sifat spiritualitas individu tersebut. Kualitas skema pertimbangan akhlak yang terpuji menampakkan ciri-ciri spiritualitas yang sangat tinggi dengan meletakkan keyakinan dalam iman dan beramal dengan ihsan sebagai ciri utama dalam menentukan kesesuaian dan kewajaran sesuatu tingkah laku (Aswati Hamzah, 2007).

Adapun kriteria-kriteria dalam skema pertimbangan akhlak adalah berdasarkan kepada 4 macam skema (Aswati Hamzah, 2007). Pertama, Skema Istiqamah, menunjukkan gabungan yang mantap dan sesuai antar elemen ilmu, iman, amal dan ihsan dalam membentuk skema kecemerlangan akhlak ditandai dengan kehadiran bentuk-bentuk pemikiran Islam yang berlandaskan pada wujudnya Allah. Bentuk pemikiran yang dapat diteliti ialah bentuk-bentuk menghindari balasan siksa di akhirat, bentuk-bentuk motivasi untuk mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah, bentuk kemanusiaan yang tinggi dan bentuk konsep diri yang utuh.

Kedua, Skema Taqlid Berpengetahuan, diteliti dari sudut keperluan minimum yang menandakan seseorang itu memahami dan mempunyai akhlak. Mereka dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Mereka mampu melaksanakan perkara yang baik dan meninggalkan yang buruk karena mereka mengetahui dengan jelas perihal sesuatu yang baik dan yang buruk (al-Ghazali, 1983). Ciri-ciri ini akan membawa seseorang untuk cenderung memilih salah satu dimensi adapun kebaikan atau keburukan. Keadaan ini juga menggambarkan subjek mempunyai pengetahuan dan keyakinan terhadap ajaran Islam, walau bagaimanapun beliau masih berpegang pada pengetahuannya yang sedikit itu dan tidak meletakkan balasan mutlak dari Allah sebagai azas pilihannya.

Ketiga, Skema Taqlid, menggambarkan golongan yang mengalami fenomena lubang biawak yaitu bertaqlid pada sesuatu pegangan tanpa diperiksa terlebih dahulu dan tidak berusaha untuk mengetahui kebenaran tentang kebaikan atau keburukan sesuatu perkara. Ciri ini menjelaskan fenomena individu yang menurut kebiasaan diistilahkan taqlid, sesuatu ajaran atau pengetahuan berdasarkan pendapat orang lain. Sumber ikutan ini adapun pengetahuan yang benar dan mutlak atau sumber yang salah berdasarkan pemikiran logika a yang sekularer. Dalam taksonomi nilai, subjek berada pada tahap faham tetapi

pemahamannya diragukan kesesuaiannya dengan anjuran syariat islam atau sebaliknya. Hal ini akan memberi kesan terhadap kesadaran dan keyakinannya.

Keempat, Skema Taqlid Dekadensi, bercirikan penyusutan nilai akhlak yaitu berkurang dari nilai yang ditetapkan syariat, fenomena skema ini menggambarkan menunda kebenaran atau tidak memilih kebenaran yang dianjurkan oleh syariat (Al-Ghazali, 1983). Skema ini juga menampakkan pengaruh emosi yang tinggi dan kepentingan pribadi dalam membuat keputusan. Pengaruh pemikiran logika yang sekular juga dapat dilihat dengan jelas dalam skema ini.

Kriteria skema moral Islam ini berdasarkan konsep pertimbangan konstituen berpikir tinggi dalam kognisi Islam dan taksonomi nilai dalam Islam. Pemikiran dalam Islam terdiri daripada tiga unsur utama yaitu wahyu sebagai sumber kebenaran yang mutlak, pemahaman akal sebagai sumber kebenaran yang relatif, dan lingkungan dan waktu/kondisi. Ketika pemahaman itu disimpulkan maka tafsiran nilai menurut taksonomi Islam merujuk kepada keterangan yang diturunkan oleh Allah S.W.T (Ismail Jusoh, 2002). Urutan taksonomi ini dimulai dengan pemahaman (paling rendah), diikuti kesadaran dan akhirnya keyakinan.

Penutup

Konsep Pertimbangan akhlaq dari Aswati Hamzah diatas dapat menjadi sebagai alternatif psikologi moral islami pengganti konsep pertimbangan moral (*moral reasoning*) yang digagas oleh Kohlberg dan Rest dalam psikologi moral modern. Kajian ini menjadi awal merekonstruksi psikologi moral yang islami dengan landasan paradigma berpikir islam. Dalam konsep ini ukuran moral dirubah dengan kata akhlaq berdasarkan keyakinan kepada Allah dan kembali kepada Allah sebagai otoritas tertinggi. Akhlaq juga disebut amal-muamalah, sebab semuanya dianggap berkaitan dengan tingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia. Paradigma moral ini sangat berbeda dengan *moral reasoning* yang dibangun oleh psikolog barat dengan paradigma berpikir positivistik-logis-humanis. Moral disini berarti tindakan yang baik-buruknya bertolak ukur kepada keadilan (*justice*) dan kemanusiaan (*humanity*) dalam konsensus bersama berdasarkan logika dan nurani tanpa peduli sesuai atau tidak dengan syariat agama.

Selanjutnya konsep pertimbangan akhlaq ini juga coba dilengkapi dengan alat ukur yang diberi nama Ujian Pengecaman Skema Pertimbangan Akhlak (UPSTA) dari Aswati Hamzah (2007) yang di modifikasi dari instrumen moral reasoning skala *Defining Issue Test*

(DIT) dari Rest (1983). Instrumen UPSTA ini dibangun berdasarkan pada budaya dan agama Islam dengan paradigma akhlak Islam. Selain itu konsep ini dapat menjadi penegas *pembeda antara moral dan akhlaq*. Sekaligus menjadi antitesis atas usaha para kaum sekuler dan liberal yang menyatakan bahwa *tidak perlu agama untuk menjadi lebih moralis*. Bagi seorang muslim tidak semua yang baik itu benar. Seorang yang demawan baik, tetapi kalau dia seorang pezina, koruptor atau bandar narkoba dia bukan seorang yang benar (shaleh menurut syariat islam). Dengan kata lain tidak semua yang shahih (benar) itu berarti shaleh (sesuai syariat), tapi semua perbuatan yang shaleh itu pasti shahih. *Waallahu 'alam*.

Daftar Pustaka

- Al-Aidaros, A.-H. M. H. (2012). *The Accountant ' S Ethical Code Of Conduct And Moral Reasoning From An Islamic Environment : Case In Yemen Al-Hasan Mohammed Hasan Al-Aidaros Universiti Utara Malaysia December 2012*. Universiti Utara Malaysia.
- Annalakshmi, N., & Abeer, M. (2011). Islamic worldview, religious personality and resilience among Muslim adolescent students in India. *Europe's Journal of Psychology*, 7(4), 716–738. <https://doi.org/10.5964/ejop.v7i4.161>
- Abdul Rahman Md. Aroff & Chang Lee Hoon. (1999). *Pendidikan moral : dinamika guru; siri pendidikan longman*. Petaling Jaya: Longman Malaysia.
- Abd Wafi Has. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 1, 90-101)
- Ahmad Fauzi Morad, et al. (1997). *Tamadun Islam*. Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
- Al-Ghazali. (1998). *Ihya ulum al-Din*. Jakarta: Penerbit Asli.
- Al-Ghazali (1994). *Mengobati Penyakit Hati: Membentuk Akhlak Mulia*. Alih bahasa Muhammad Al-Baghir. Bandung: Karisma.
- Al-Qaradawi. (1992). *Awlawiyyat al-harakat al-Islamiyyah fi marhalah al-qadimah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Aswati Hamzah. (2007). *Satu kajian Skema Taakulan Akhlak dalam kalangan pelajar Melayu*. Universiti Sains Malaysia. Tesis Doktor Falsafah. (Tidak diterbitkan).
- Basil Mitchell. (2000). *Morality, Religious and Secular: The Dilemma of the Traditional Conscience*, Clarendon Press, Oxford, hal 157.
- Hamid Fahmy Zarkasyi. (2017). Makna Akhlaq, <https://www.facebook.com/fansadianhusaini/posts/1000485860052494>.
- Hurlock, Elizabeth B (1990). *Developmental Psychology: A Life-Span Approach (Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*. Edisi 5. Dialih bahasakan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.

- Ismail Jusoh. (2002). Nilai Murni dan Penerapannya Dalam Islam. *Kertas kerja pembentangan Persidangan Kebangsaan Pendidikan Agama 2002*, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, 7-9 September 2002.
- J. Mark Halstead. (2007). Islamic values: a distinctive framework for moral education? *Journal of Moral Education*, 36(3), 283–296.
<https://doi.org/10.1080/03057240701643056>
- Kohlberg, L. (1976). Moral Stages and moralization: The Cognitive – development Approach. Dalam T. Lickhona (Ed), *Moral development and Behaviour Theory, Research and Social Issues*. New York: Holt, Rinehart & Winston
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development: the philosophy of moral development: moral stages and the idea of justice* (vol. 2). San Francisco: Harper & Row.
- Kohlberg, L. & Colby, A. (1987). *The measurement of moral judgement: theoretical foundations and research validation* (vol.1). Cambridge: Cambridge University Press.
- Maliki, S. A., Embong, R., Abdullah, B., Sultan, U., & Abidin, Z. (2015). The Ethical Values Based On Maqasid Syariah For Enhancing Self Identity Among Students. In *Proceedings of ICIC2015-International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21 Century* (pp. 287–295).
- Mohd Yusoff, M. Z. (2012). Faktor-faktor penyumbang dalam pertimbangan moral pelajar sekolah agama. *Malaysian Journal of Learning and Instruction*, 9, 81–109.
- Mohd Nakhaie Ahmad. (1998). *Di bawah naungan Islam*. Kuala Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu.
- Muhammad ‘Uthman el Muhammady. (1987). Islamic solutions to the spiritual and moral crisis of present day society. *Jurnal Pendidikan Islam*, Bil.5, (2), Biro Pendidikan ABIM.
- Narvaez, D., Getz, I., Rest, J.R., & Thoma, S.J. (1999). Individual moral judgment and cultural ideologies. *Developmental Psychology*, 35, 478-488.
- Nik Aziz Nik Pa. (1999). *Potensi intelek*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nowell-Smith, Patrick. (1967). “Religion and Morality,” in: Paul Edwards, ed., *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. VII, Macmillan and The Free Press, New York 1967, pp. 150–158).
- Nuryani, A., & Hakam, K. A. (2013). Kajian Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) Di Sekolah (Studi di SMA Negeri 1 Lembang Kab . Bandung Barat). *Jurnal Integritas*, 1(2), 238–248.
- Piaget, J. (1965). *The moral judgment of the child*. New York: The Free Press.
- Puka, B. (2002). The DIT and the dark side of development. *Journal of Moral Education*, 31, (3), 339-352.
- Rest, J.R. (1983). Morality. In J.H. Flavell & E.M. Markman (Eds.). *Cognitive development: Handbook of child psychology* (vol. 3, pp. 556-629). New York: John Wiley & Sons.

- Rest, J.R., (1990). *Guide for the Defining Issues Test*. Minnesota: Center for the study of Ethical Development, University of Minnesota.
- Rest, J.R. (1994). Background: Theory and research. In J.R. Rest & D. Narvaez (Eds.) *Moral development in the professions: Psychology and applied ethics* (pp. 1-26). Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum Associates.
- Santrock, J.W (2007). *Perkembangan Anak*. Edisi 11 jilid 2. Dialih bahasakan oleh Mila Rahmawati & Anna Kuswati. Jakarta: Erlangga.
- Sauri, S. (2013). Pendidikan nilai akhlak mulia dalam membina sikap , perilaku dan kepribadian anak didik. *Jurnal Integritas*, 1(2), 160–174.
- Sidi Gazalba. (1983). *Islam dan perubahan sosio budaya: kajian Islam tentang perubahan masyarakat*. Kuala Lumpur: Penerbit Pustaka Antara.
- Syed Muhammad Dawilah al-Edrus. (2010). *An Introduction to the theory of Knowledge in al-Quran: Islamic Academy Cambridge Secretariat for Islamic Philosophical and Science*. Penang: Universiti Sains Malaysia.
- Toha Andiko, Peluang dan tantangan ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam, *Jurnal Nuansa*. Edisi 1, No. 2, September 2010, 179-201)
- Wan Mohd Noor Wan Daud. (2008). *Konsep ilmu dalam Islam* (Terjemahan Rosnani Hashim). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.